BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan (*financial institution*) merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, mulai dari menghimpun dana, penyaluran, dan jasa-jasa keuangan lainnya.[1] Lembaga keuangan yang menerapkan fungsi dan peran diantarannya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah disebut lembaga keuangan syariah. Salah satu bidang itu adalah koperasi syariah, dimana pada masa sekarang ini perkembangan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya semakin dirasakan kegunaannya khusus dalam menunjang masyarakat ekonomi lemah yang masih melingkupi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya koperasi syariah merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya dari masyarakat secara mandiri, termasuk dana atau modal. Koperasi syariah dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk mengelola keuangan pada segmen mikro kecil. Koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, bertindak sebagai lembaga

[1] Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 2.

perantara bagi pihak-pihak yang kelebihan maupun kekurangan dana. Usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah secara spesifik yakni menghimpun dana dari anggota, kemudian disalurkan kembali kepada anggota lain yang membutuhkannya, guna dikelola dalam sektor ekonomi yang menguntungkan.

Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi Syariah saat ini, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/PER/KUKM/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.[2]

Koperasi syariah memiliki banyak produk dengan berbagai akad salah satunya yaitu akad mudarabah dengan prinsip bagi hasil. Secara teknis, mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

[2] Amir Machmud, *Bank Syari'ah*, (Bandung: Erlangga, 2010), hal. 86.

Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[3] Produk yang ada dalam koperasi syariah dengan akad mudarabah antara lain pembiayaan mudarabah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah. Tabungan mudarabah yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah.[4] Sedangkan deposito mudarabah yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.[5]

Peran koperasi syariah dalam pembiayaan mudarabah di sini adalah sebagai sahibul maal yang mana menyiapkan dana sepenuhnya kepada mudarib atau kepada para pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan mudarabah. Pada akad mudarabah, pihak pemilik modal (sahibul maal) menyerahkan modal sebesar pokok untuk dikelola oleh pengusaha (mudarib).

Akan tetapi implementasi yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah dalam praktiknya hingga saat ini masih tergolong dalam kategori yang kurang

---

[3] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 95.

[4] Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 46.

[5] *Ibid*., hal. 54.

diminati. Hal ini terbukti dari komposisi pembiayaan yang ada di perbankan syariah antara lain: 53,89% didominasi oleh pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah sebesar 34,62% sedangkan pembiayaan mudarabah sebesar 5,90%.[6] Data tersebut membuktikan bahwa produk mudarabah yang merupakan ciri khas lembaga keuangan syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil memiliki presentasi lebih kecil dari pada produk yang lainnya seperti murabahah. Hal ini disebabkan karena akad mudarabah memiliki risiko yang tinggi daripada akad lainnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil salah satunya akad mudarabah yaitu pertama, *moral hazard* merupakan perilaku ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan ketidaktahuan.[7] Kedua, keseriusan nasabah mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian dimana bank memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan penggunaan dana dimana nasabah tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Keempat, pengelolaan internal perusahaan mudarib yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.[8]

---

[6] Otoritas Jasa Keuangan, 2017, www.ojk.go.id, diakses tanggal 19 Desember 2018 pukul 11.35

[7] Asmirawati dan Sumarlin, "Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 126.

[8] Friyanto, "Pembiayaan Mudarabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*", Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No. 2, 2013, hal. 115-116.

Permasalahan yang dialami oleh perbankan syariah juga dialami Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar dimana koperasi juga sulit menerapkan akad mudarabah melalui pembiayaan. Hal tersebut terjadi karena akad mudarabah sendiri merupakan akad bagi hasil jika ada hasil dibagi antara sahibul maal dan mudarib maka jika ada kerugian juga harus dibagi kedua belah pihak tersebut. Sedangkan jika diterapkan dalam koperasi syariah sangat sulit dilakukan karena modal koperasi syariah yang merupakan modal bersama, bila pelaku usaha rugi dalam usahanya koperasi tidak bisa ikut menanggung kerugian atas modal yang diputar. Berikut data laporan transaksi pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar tahun 2016, 2017, dan 2018.

Tabel 1.1 Laporan Transaksi Pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

No	Jenis Pembiayaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Anggota
1	Pembiayaan Ijarah	Rp 392.630.000	353	Rp 141.207.000	195	Rp 296.170.000	188
2.	Pembiayaan Murabahah	Rp 605.256.000	690	Rp 1.027.163.000	957	Rp 739.987.000	848
3.	Pembiayaan Mudarabah	Rp -	0	Rp 44.447.000	13	Rp 24.240.000	22
4.	Pembiayaan Musyarakah	Rp 547.200.000	32	Rp 341.507.000	52	Rp -	0
5.	Pembiayaan Qardh	Rp 408.057.000	167	Rp 139.850.000	197	Rp 575.873.760	102
	Total	Rp 1.953.143.000	1.242	Rp 1.694.174.000	1.414	Rp 1.636.270.760	160

Sumber: Laporan Transaksi Pembiayaan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Data diatas merupakan jumlah pembiayaan pokok yang telah dicairkan koperasi selama 3 tahun terakhir. Nilai pembiayaan ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dapat dilihat dari total pembiayaan secara keseluruhan dimana tahun 2016 koperasi mampu mencairkan pembiayaan hingga 1,9 miliar namun nilai ini turun di tahun 2017 menjadi 1,7 miliar dan tahun 2018 koperasi kembali bangkit dengan mencairkan pembiayaan senilai 1,8 miliar. Nilai ini tersebar ke dalam enam akad pembiayaan, dimana dapat dilihat dalam tabel selama 3 tahun nilai pembiayaan yang meningkat paling signifikan terdapat pada akad murabahah, sedangkan pembiayaan yang terlihat seperti tidak ada kemajuan bahkan mengalami penurunan adalah pembiayaan dengan akad mudarabah.

Dari pemaparan data diatas dapat dikatakan bahwa yang kurang diminati anggota yaitu pembiayaan mudarabah, dan yang paling diminati anggota yaitu pembiayaan murabahah. Isu tentang rendahnya proporsi mudarabah dibandingkan dengan murabahah sudah lama menjadi perhatian. Kenyataannya yang terjadi tidak banyak yang berubah, isu ini berlangsung hingga saat ini. Padahal salah satu tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia lembaga keuangan syariah adalah mudarabah (bagi hasil). Karena, jenis transaksi ini yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Adanya penurunan proporsi pembiayaan mudarabah dari tahun 2015 sampai 2017 disebabkan karena Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar hingga saat ini masih kesulitan dalam menemukan mitra mudarabah yang benar-benar amanah. Selain itu,

sulitnya penerapan akad mudarabah terjadi karena adanya risiko dan mekanisme yang ada di dalam mudarabah.

Dalam setiap produk tentunya tidak terlepas dari suatu risiko apalagi dalam hal pembiayaan, oleh karena itu pihak lembaga keuangan syariah harus berusaha untuk meminimalisir risiko tersebut. Risiko yang dapat diminimalisir yaitu dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (*mudarib*) yaitu dengan menggunakan prinsip 5C antara lain *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition of Economic*. Fungsi dari prinsip 5C ini untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melihat bahwa akad mudarabah khususnya dalam pembiayaan mudarabah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar tergolong dalam produk yang paling kurang diminati anggota, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor Penghambat Sulitnya Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Minat Anggota Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar**"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang menghambat sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ?
2. Bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar untuk mengatasi sulitnya penerapan akad mudarabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa faktor apa sajakah yang menghambat sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.
2. Untuk menganalisa usaha yang telah dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar untuk mengatasi sulitnya penerapan akad mudarabah.

D. Kegunaan penelitian

Setelah memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan pembahasan, maka dapat diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna antara lain:

1. Secara Teoritis

   Produk mudarabah yang merupakan ciri khas lembaga keuangan syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil memiliki presentasi lebih kecil daripada produk lainnya. Hal ini disebabkan karena akad mudarabah memiliki risiko yang

tinggi daripada akad lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil ini yaitu yang pertama, *moral hazard* merupakan perilaku ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan ketidaktahuan. Yang kedua, keseriusan nasabah mudarib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian dimana bank memiliki kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dana dimana nasabah tidak menggunakan dananya dengan apa yang tertera dalam perjanjian atau akad. Dan yang terakhir, pengelolaan internal perusahaan *mudarib* yang belum dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dengan demikian, jika akad mudarabah dikembangkan dengan melakukan pembinaan dan juga pengawasan yang baik kepada calon *mudarib* atau pengelola usaha maka akan berkembang dan menjadi ikon dalam lembaga keuangan syariah yang akan memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Lembaga

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang dapat digunakan lembaga keuangan syariah (Koperasi Syariah) untuk mengetahui analisis faktor-faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Selain itu, untuk memberikan semangat dan mengevaluasi

kinerja Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar maupun lembaga keuangan lainnya agar menjadi lebih baik lagi.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan, pengetahuan dan menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

c. Bagi Anggota

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan menaruh dananya dan melakukan kerjasama di koperasi syariah tersebut.

d. Peniliti Yang Akan Datang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai analisis faktor-faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudharabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.[9]

[9] Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), hal. 40.

b. Faktor-faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudarabah. Faktor-faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "KBBI" adalah suatu hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktor-faktor penghambat sulitnya penerapakan akad mudarabah yang dimaksud adalah alasan kenapa akad mudarabah sulit diterapkan dalam Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, sedangkan akad mudarabah merupakan icon yang diutamakan dalam prinsip bagi hasil yang menghilangkan praktek riba di dunia perbankan.

c. Minat anggota adalah suatu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.[10] Minat penggunaan mudarabah dari para anggota Koperasi Syariah maupun dari lembaga keuangan itu sendiri.

d. Akad mudarabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudarib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi sahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skiil selama proyek berlangsung.[11]

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor penghambat sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, penelitian ini mengkaji tentang faktor

[10] Muhibbin Syah, Psikologis Belajar, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2009), hal. 136.
[11] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, ..., hal. 33.

yang menyebabkan sulitnya penerapakan akad mudarabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, dan usaha yang telah dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar untuk mengatasi sulitnya penerapan akad mudarabah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian yang akan diteliti, tujuan penelitian, kegunaan diadakannya penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang konsep teori yang digunakan sebagai alat pembahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari konsep mudarabah, faktor-faktor yang menghambat sulitnya penerapan akad mudarabah, minat anggota, koperasi syariah, penelitian terdahulu yang relevan, dan paradigma penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, digunakan dalam mengumpulkan data yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Temuan dan Hasil Penelitian yang memuat data-data yang dikumpulkan untuk menganalisis data, data-data yang dianggap

penting, digali dengan sebanyak-banyaknya yang terdiri dari profil lembaga, paparan hasil penelitian, dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian. Terdiri dari gambaran umum objek riset maupun observasi yang terdiri dari faktor yang menghambat sulitnya penerapan akad mudarabah terhadap minat anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan dan usaha yang telah dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan untuk mengatasi sulitnya penerapan akad mudarabah.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.